



---

## Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Hakim Pengawas dalam Pengawasan Kepailitan

Brian Yosua Lala<sup>1</sup>, Yoan B. Runtuuwu<sup>2</sup>, Novita M. Mongdong<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado

E-mail: [brianlala29@gmail.com](mailto:brianlala29@gmail.com), [yoanruntuuwu@unima.ac.id](mailto:yoanruntuuwu@unima.ac.id), [novitamongdong@unima.ac.id](mailto:novitamongdong@unima.ac.id)

**Abstract:** This study aims to determine the authority of supervisory judges in the bankruptcy law system in Indonesia. The research method used is normative research with a legislative approach and literature study. The results of the study show that supervisory judges have strategic authority that is not only administrative in nature, but also substantive in supervising curators and the bankruptcy process as a whole. However, the exercise of these powers still faces challenges, such as a lack of standardization of roles and the potential for external intervention. The discussion focuses on the need to strengthen regulations and increase the capacity of supervisory judges in order to support a fair and professional bankruptcy system.

**Keywords:** Supervisory Judge, Bankruptcy, Authority, Supervision, Law Bankruptcy

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk pengaturan kewenangan hakim pengawas dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim pengawas memiliki kewenangan strategis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam mengawasi kurator dan proses kepailitan secara keseluruhan. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya standarisasi peran dan potensi intervensi eksternal. Pembahasan difokuskan pada perlunya penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas hakim pengawas demi mendukung sistem kepailitan yang adil dan profesional.  
**Kata kunci :** Hakim Pengawas, Kepailitan, Kewenangan, Pengawasan, Hukum Kepailitan

### PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, keberadaan hakim pengawas memiliki peran strategis dalam menjamin bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang telah ditetapkan. Kepailitan bukan hanya persoalan ekonomi semata, tetapi juga persoalan hukum yang menyangkut banyak pihak, mulai dari debitur, kreditor, kurator, hingga pihak ketiga yang terdampak. Hakim pengawas diharapkan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut dengan fungsi pengawasan yang melekat padanya. Namun demikian, dalam praktiknya, peran dan kewenangan hakim pengawas masih sering menimbulkan pertanyaan, baik dari sisi pelaksanaannya maupun batas-batas yuridis yang mengatur ruang gerakannya.

Kewenangan hakim pengawas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Meskipun demikian, norma-norma hukum tersebut tidak selalu cukup rinci dalam memberikan panduan mengenai sejauh mana hakim pengawas dapat ikut campur atau mengarahkan jalannya proses kepailitan. Hal ini menimbulkan potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan antara hakim pengawas dengan kurator atau bahkan dengan majelis hakim yang menangani perkara kepailitan tersebut.

Hakim pengawas memiliki mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang memadai. Dalam hukum modern yang menjunjung tinggi prinsip *due process of law*, setiap pejabat yang diberi wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan tindakannya secara hukum. Namun demikian, belum terdapat instrumen

---

Received: Februari 17, 2026; Revised: Maret 24, 2026; Accepted: April 02, 2026;

Online Available: April 21, 2026; Published: Mei 30, 2026

yang efektif untuk mengevaluasi atau mengawasi langsung pelaksanaan tugas hakim pengawas dalam konteks kepailitan. Padahal, pengawasan yang lemah terhadap pengawas itu sendiri justru berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Kewenangan hakim pengawas juga penting untuk merespons dinamika bisnis yang kian kompleks dan global. Dalam sistem perekonomian yang terbuka, proses kepailitan tidak hanya melibatkan entitas lokal, tetapi juga dapat berdampak lintas negara. Hal ini menuntut hakim pengawas untuk tidak hanya memahami regulasi nasional, tetapi juga perkembangan hukum internasional dan prinsip-prinsip keadilan ekonomi. Oleh karena itu, kewenangan yang diberikan kepada hakim pengawas perlu dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, kajian yuridis terhadap kewenangan hakim pengawas dalam kepailitan menjadi sangat relevan dan mendesak. Tidak hanya untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang posisi dan fungsi hakim pengawas, tetapi juga untuk mendorong perbaikan regulasi dan praktik peradilan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dan praktis dalam penguatan sistem hukum kepailitan di Indonesia, yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan baik dalam aspek normatif maupun implementatif.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hakim pengawas tidak hanya memiliki kompetensi di bidang kepailitan, tetapi juga menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya. Peran pelatihan dan evaluasi kinerja berkala juga menjadi penting sebagai bentuk kontrol institusional terhadap kewenangan yang dimiliki.

Pembahasan mengenai kewenangan hakim pengawas dalam pengawasan kepailitan penting dilakukan karena peran hakim pengawas sangat menentukan kelancaran, keadilan, dan transparansi proses kepailitan. Ketika kewenangan ini tidak dijalankan secara optimal atau tidak memiliki batas yang jelas, maka dapat menimbulkan penyimpangan, merugikan para kreditur, serta melemahkan kepercayaan terhadap sistem peradilan niaga. Oleh karena itu, kajian ini diperlukan untuk menilai sejauh mana kewenangan tersebut dijalankan dan bagaimana peraturan yang ada dapat diperbaiki.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana batas kewenangan hakim pengawas dalam proses kepailitan?
2. Bagaimana tanggungjawab hakim pengawas dalam pemberesan harta pailit?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui pengaturan kewenangan hakim pengawas dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya atau solusi yuridis yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran dan kewenangan hakim pengawas dalam pengawasan kepailitan.

### **Manfaat Penelitian**

Ada dua (2) manfaat yang dapat di harapkan dari penelitian ini, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademis dalam memberikan penambahan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Kepailitan.
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan literatur mengenai kepailitan, khususnya dalam memahami dan menganalisis perlindungan hukum bagi debitur pailit.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa dalam proses Peradilan Niaga, khususnya bagi Para debitur memperjuangkan hak – haknya yang dilindungi oleh undang – undang.
- b. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat tentang dampak dan solusi terhadap kepailitan yang terjadi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengkaji, menelaah, dan menganalisis peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, doktrin, serta asas-asas hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada aspek yuridis mengenai kewenangan hakim pengawas dalam proses kepailitan, yang dilihat dari perspektif aturan hukum yang berlaku, putusan pengadilan, dan teori hukum yang ada.

### **Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Dalam pendekatan ini, peneliti menelaah dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan hakim pengawas, untuk memahami norma hukum yang mengikat dan bagaimana penerapannya dalam konteks kepailitan.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang mendasari kewenangan hakim pengawas, termasuk prinsip pengawasan dan pengaturan hukum kepailitan secara umum, sehingga dapat memberikan landasan teori yang kuat bagi analisis.

### **Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang menjadi landasan dan acuan dalam analisis yuridis, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), yang merupakan dasar hukum utama yang mengatur tata cara, prosedur, dan kewenangan hakim pengawas dalam perkara kepailitan.
  - 2) Peraturan Mahkamah Agung dan peraturan pelaksana lainnya yang mengatur kewenangan hakim pengawas serta mekanisme pengawasan dalam proses kepailitan. Putusan pengadilan (putusan hakim) terkait perkara kepailitan yang memberikan gambaran praktik penerapan kewenangan hakim pengawas.
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata), jika diperlukan sebagai pedoman hukum acara dalam kepailitan.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan komentar terhadap bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Buku-buku dan artikel ilmiah yang membahas hukum kepailitan, kewenangan hakim, dan pengawasan perkara kepailitan.
  - 2) Pendapat para ahli hukum dan doktrin hukum yang relevan.
  - 3) Jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang membahas aspek yuridis hakim pengawas dalam kepailitan.
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang berfungsi membantu peneliti memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- 1) Kamus hukum dan istilah-istilah hukum.
- 2) Ensiklopedia hukum.
- 3) Literatur pendukung lain yang menjelaskan istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis, tela Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan metode verifikatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerik (angka), dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dalam

penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **A. PENGATURAN KEWENANGAN HAKIM PENGAWAS DALAM SISTEM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA**

Dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, pengaturan kewenangan hakim pengawas merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin berlangsungnya proses kepailitan secara adil, teratur, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan niaga untuk mengawasi jalannya proses kepailitan serta bertindak sebagai pengendali dalam memastikan bahwa kurator melaksanakan tugasnya dengan benar. Peran ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), yang memberikan legitimasi hukum bagi hakim pengawas dalam menjalankan fungsinya selama proses kepailitan berlangsung.

Selain itu, hakim pengawas juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban proses peradilan dalam perkara kepailitan. Ia dapat memanggil pihak-pihak yang terkait untuk memberikan keterangan atau klarifikasi apabila ditemukan adanya kejanggalan dalam proses kepailitan. Dalam hal terjadi perselisihan atau keberatan dari kreditur maupun pihak lain terhadap tindakan kurator, hakim pengawas juga berwenang untuk memberikan keputusan atas masalah tersebut. Kewenangan ini bersifat administratif namun krusial karena akan mempengaruhi jalannya proses kepailitan secara keseluruhan.

Namun, dalam praktiknya, kewenangan hakim pengawas tidak jarang menimbulkan perdebatan, terutama terkait batasan antara fungsi pengawasan dengan intervensi terhadap independensi kurator. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana hakim pengawas dapat masuk ke dalam aspek teknis pengelolaan harta pailit. Meskipun UU Kepailitan telah menetapkan batasan tertentu, namun penafsiran atas kewenangan hakim pengawas seringkali bergantung pada kebijaksanaan masing-masing pengadilan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan pedoman teknis sangat diperlukan agar pelaksanaan fungsi hakim pengawas lebih terarah dan konsisten.

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap kewenangan hakim pengawas menjadi kunci dalam memperkuat sistem hukum kepailitan nasional. Pengaturan kewenangan hakim pengawas dalam sistem kepailitan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama hukum kepailitan itu sendiri, yakni memberikan mekanisme penyelesaian utang-piutang yang adil bagi semua pihak, baik debitur maupun kreditur. Dalam konteks ini, hakim pengawas menjadi figur sentral yang menjamin bahwa prosedur berjalan sesuai dengan koridor hukum. Sebagai representasi dari kekuasaan kehakiman dalam proses non-litigasi kepailitan, hakim pengawas harus dapat menjalankan perannya secara objektif, independen, dan profesional. Ia tidak hanya mengawasi kurator, tetapi juga menjaga agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan eksekusi harta pailit.

Meski peran hakim pengawas ini berada di luar peradilan yang bersifat adjudikatif, kewenangan tersebut tetap memiliki dampak hukum yang signifikan karena berkaitan langsung dengan hak-hak pihak-pihak dalam kepailitan.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan hakim pengawas kerap kali menemui tantangan, terutama dalam hal penafsiran dan batasan peran antara hakim pengawas dan kurator. Di satu sisi, kurator memiliki kewenangan yang luas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, tetapi di sisi lain, tindakan-tindakan strategis kurator harus mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas. Hal ini kadang menimbulkan tarik ulur kepentingan, khususnya jika terdapat perbedaan pandangan antara kurator dan hakim pengawas mengenai langkah yang harus diambil. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi serta komunikasi yang baik antara kedua pihak agar fungsi kontrol berjalan tanpa menghambat efektivitas proses kepailitan.

Selain persoalan batas kewenangan, tantangan lainnya terletak pada kapabilitas dan integritas hakim pengawas itu sendiri. Tidak semua hakim memiliki latar belakang yang kuat di bidang hukum kepailitan, sehingga dalam beberapa kasus, keputusan yang diambil bisa jadi tidak selaras dengan prinsip-prinsip kepailitan modern. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan dan sertifikasi khusus bagi hakim yang akan ditunjuk sebagai hakim pengawas, agar mereka memahami peran dan tanggung jawabnya secara menyeluruh. Selain itu, transparansi dalam proses pengawasan juga penting agar para kreditur dan debitur merasa proses tersebut akuntabel dan tidak berpihak.

Perlu juga dicatat bahwa peran hakim pengawas semakin penting di tengah meningkatnya kompleksitas perkara kepailitan, khususnya yang melibatkan perusahaan besar atau multinasional. Dalam kasus seperti ini, kurator akan menangani harta yang sangat besar dengan berbagai jenis aset, termasuk yang berada di luar negeri. Maka, peran hakim pengawas dalam memberikan arahan, persetujuan, dan evaluasi menjadi sangat krusial. Selain harus memahami hukum nasional, hakim pengawas juga dituntut untuk memiliki wawasan lintas yuridiksi dan kepekaan terhadap aspek komersial. Jika hakim pengawas menjalankan kewenangannya secara optimal dan sesuai dengan prinsip keadilan, maka kepercayaan publik terhadap sistem kepailitan akan meningkat, dan tujuan dari UU Kepailitan dapat tercapai secara efektif.

## **B. UPAYA ATAU SOLUSI YURIDIS YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK MENGOPTIMALKAN PERAN DAN KEWENANGAN HAKIM PENGAWAS DALAM PENGAWASAN KEPAILITA**

Saat ini, peran hakim pengawas cenderung bersifat administratif dan terbatas pada pengawasan terhadap proses kepailitan yang dijalankan oleh kurator. Untuk menghindari multitafsir dan memperkuat posisi hukum hakim pengawas, diperlukan revisi atau pembaruan regulasi yang secara eksplisit menetapkan fungsi, wewenang, serta mekanisme pengawasan yang dapat dilakukan. Hal ini akan mencegah terjadinya ketimpangan antara tugas pengawasan dan keterbatasan legal formal yang selama ini menjadi kendala dalam praktik.

Untuk itu, diperlukan kebijakan kelembagaan yang melindungi integritas hakim pengawas, termasuk dalam bentuk kode etik dan mekanisme pelaporan apabila terjadi intervensi yang mengganggu tugas yuridisnya. Perlindungan ini akan memastikan bahwa keputusan dan pengawasan yang dilakukan benar-benar berdasarkan asas keadilan dan bukan atas dasar tekanan atau kepentingan tertentu.

Hakim pengawas perlu memiliki pemahaman yang kuat terhadap aspek ekonomi dan akuntansi, mengingat kasus kepailitan sering kali melibatkan analisis terhadap neraca keuangan dan proses likuidasi. Dengan bekal kompetensi tersebut, hakim pengawas tidak hanya menjadi pelengkap formal, tetapi benar-benar mampu menjalankan pengawasan yang substantif dan berdampak.

Unit ini bisa terdiri dari para ahli hukum kepailitan, auditor, dan analis keuangan yang bertugas memberikan data dan kajian pendukung yang diperlukan hakim dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, hakim pengawas tidak bekerja sendiri, melainkan memperoleh dukungan teknis yang memadai dalam melaksanakan pengawasan terhadap jalannya proses kepailitan secara menyeluruh dan terintegrasi.

Di samping itu, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses kepailitan perlu didorong melalui kewajiban pelaporan yang terstruktur dari kurator kepada hakim pengawas. Penguatan mekanisme pelaporan ini harus didukung dengan sistem informasi yang terdigitalisasi agar hakim pengawas dapat secara real-time memantau perkembangan aset debitur, proses lelang, dan distribusi hasil likuidasi. Di sinilah pentingnya pembaruan sistem manajemen perkara kepailitan berbasis teknologi informasi sebagai bagian dari reformasi peradilan. Hal ini akan mempercepat dan mempermudah fungsi pengawasan, serta menutup celah terjadinya kolusi atau penyimpangan prosedur.

Hakim pengawas, melalui pengadilan niaga, dapat mengeluarkan laporan akhir pengawasan yang dirangkum dalam dokumen resmi dan dapat diakses publik, dengan tetap menjaga kerahasiaan hal-hal yang bersifat sensitif. Hal ini akan memberikan pembelajaran bagi praktisi hukum dan masyarakat luas mengenai bagaimana seharusnya proses kepailitan berlangsung secara tertib dan profesional. Selain itu, publikasi ini dapat menjadi indikator efektivitas kerja hakim pengawas dan mendorong peningkatan kualitas pengawasan secara berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peter Mahmud Marzuki, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 85-92.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Jimly Asshiddiqie, *Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), hlm. 120-125.

Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Kepailitan dalam Perspektif Global* (Yogyakarta: FH UGM Press, 2019), hlm. 45-53.

- Sohilait, R., Hehanussa, D. J. A., & Titahelu, J. A. S. (2023). Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *LUTUR Law Journal*, 4(1), 27-52.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Etika dan Profesionalisme Hakim di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 75-82
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 126–129.
- Aprita, S., & Qosim, S. (2022). Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 192-206.
- Ramadan, W. A., Nusantara, I. A. P., & Mitasari, T. (2022). Reformulasi pengawasan Mahkamah Konstitusi demi meningkatkan efektivitas penegakan kode etik hakim konstitusi. *Jurnal Studia Legalia*, 3(02), 21-43.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 122.
- Aprita, S., & Qosim, S. (2022). Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 192-206.
- Ramadan, W. A., Nusantara, I. A. P., & Mitasari, T. (2022). Reformulasi pengawasan Mahkamah Konstitusi demi meningkatkan efektivitas penegakan kode etik hakim konstitusi. *Jurnal Studia Legalia*, 3(02), 21-43.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 122.
- Aprita, S., & Qosim, S. (2022). Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 192-206.
- Handoyo, B. (2023). Kewenangan dan Pengawasan Mahkamah Agung Atas Kode Etik Moral Hakim (Studi Kasus Pengadilan Negeri Meulaboh). *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 2(2), 124-140.
- Anita, A., & Wiraguna, S. A. (2025). Etika Hakim dalam Mahkamah Konstitusi: Tantangan, Pelanggaran, dan Strategi Reformasi Pengawasan Etik. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Sohilait, R., Hehanussa, D. J. A., & Titahelu, J. A. S. (2023). Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *LUTUR Law Journal*, 4(1), 27-52.
- Hormati, D. S. (2017). Kajian Yuridis Tentang Peran Komisi Yudisial Dalam Penegakkan Kode Etik Mengenai Perilaku Hakim. *Jurnal Lex Privatum*, 5(8).
- Sarwati, I. (2024). Pengaruh Independensi Kekuasaan Kehakiman terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 2(1), 55-62.

- Jabbar, T. M. Q., Harahap, P., & Aqil, N. A. (2022). Urgensi penguatan wewenang Komisi Yudisial sebagai upaya menegakkan kehormatan, keluhuran martabat hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Recht Studiosum Law Review*, 1(1), 13-25.
- Bahrin, B., Nggeboe, F., & Nuraini, N. (2019). Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 11(2), 258-287.
- 4(4), 5894-5900.
- Aprita, S., & Qosim, S. (2022). Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 192-206.
- Sidauruk, S., Widiarty, W. S., & Saragi, P. (2025). Tinjauan Yuridis Pembayaran Imbalan Jasa Kurator atas Suatu Kepailitan yang Telah Dibatalkan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(5), 1365-1382.